

MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN ANTIKORUPSI KRISTEN DI PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN INDONESIA: INTEGRASI TEORI KOHLBERG, LICKONA, DAN FREIRE

Mary Monalisa Nainggolan

Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta
Jakarta, Indonesia

Korespondensi: marympak17@gmail.com

Dikirim: 30 Mei 2025

Revisi: 18 Juni 2025

Diterima: 29 Juni 2025

ABSTRAK

Korupsi merupakan persoalan struktural yang terus melemahkan integritas publik di Indonesia, termasuk di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Kristen (PTKK). Berbagai kajian menunjukkan bahwa pendidikan etika dan antikorupsi di PTKK masih cenderung normatif, individualistik, dan kurang mampu membentuk kesadaran kritis mahasiswa terhadap akar struktural korupsi. Artikel ini bertujuan merumuskan model konseptual pendidikan antikorupsi Kristen yang komprehensif melalui integrasi sintesis teoretis antara penalaran moral kritis (Lawrence Kohlberg), pendidikan karakter (Thomas Lickona), dan pedagogi kritis-transformasional (Paulo Freire), dalam kerangka teologi publik dan profetik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif konseptual-kritis dengan metode analisis literatur dan refleksi teoretis terhadap konteks sosial, budaya, dan institusional pendidikan tinggi keagamaan Kristen di Indonesia. Hasil sintesis menghasilkan suatu paradigma model konseptual pendidikan antikorupsi Kristen dengan empat karakter epistemologis utama, yakni kritis, reflektif, komunitarian, dan profetik. Paradigma ini memandang pendidikan bukan sekadar transfer nilai moral, melainkan sebagai praksis pembebasan yang mengintegrasikan kemampuan analisis dilema moral, pembentukan kebajikan dalam komunitas, serta kesadaran kritis terhadap struktur sosial yang koruptif. Artikel ini berkontribusi pada pengembangan kajian pendidikan antikorupsi berbasis teologi Kristen dengan menawarkan landasan paradigmatis yang dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kurikulum, pedagogi, dan budaya akademik antikorupsi di PTKK.

Kata kunci: kesadaran kritis; pendidikan antikorupsi kristen; pendidikan karakter; penalaran moral; praksis profetik; teologi publik

ABSTRACT

Corruption remains a structural and systemic problem that continues to erode public integrity in Indonesia, including within Christian Religious Higher Education Institutions (CRHEIs). Existing scholarship indicates that ethics and anti-corruption education in CRHEIs tends to be predominantly normative and individualistic, and has not adequately cultivated students' critical engagement with the structural and cultural conditions that sustain corruption. This article proposes a comprehensive conceptual model of Christian anti-corruption education through an integrative theoretical synthesis of critical moral reasoning (Lawrence Kohlberg), character education and virtue formation (Thomas Lickona), and critical-transformative pedagogy grounded in critical consciousness (Paulo Freire), situated within the discourse of public and prophetic theology. Employing a qualitative conceptual-critical approach, this study draws on systematic literature analysis and theological-educational reflection on the social, cultural, and institutional contexts of Christian Religious Higher Education Institutions in Indonesia. The synthesis yields a conceptual paradigm of Christian anti-corruption education characterized by four epistemological orientations: critical, reflective, communitarian, and prophetic. This paradigm frames education not merely as moral instruction or value transmission, but as a formative and emancipatory praxis that integrates moral deliberation, communal virtue formation, and critical awareness of unjust and corrupt social structures. This article contributes to debates in public theology and moral education by offering a paradigmatic framework that links moral formation, character education, and structural critique, providing a conceptual foundation for curriculum development, pedagogical practice, and integrity-oriented institutional culture within Christian higher education.

Keywords: *character education; christian anti-corruption education; critical consciousness; moral reasoning; prophetic praxis; public theology*

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia telah menjadi persoalan multidimensi yang berdampak luas pada hampir seluruh sektor kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, hukum, pemerintahan, hingga pendidikan dan keagamaan. Dalam berbagai laporan lembaga nasional dan internasional, Indonesia konsisten menempati peringkat yang belum memuaskan dalam Indeks Persepsi Korupsi (Transparency International, 2025), menandakan praktik korupsi di Indonesia bersifat sistemik dan melembaga, serta mengakar dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari birokrasi, politik, hingga praktik sehari-hari (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023).

Dalam konteks keagamaan, paradoks semakin tampak ketika lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi penjaga moralitas publik (Yanto et al., 2020), termasuk Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) atau dikenal dengan nama Sekolah Tinggi Teologia (STT), justru tidak imun terhadap praktik-praktik yang mencerminkan budaya tidak etis (ARP, 2021). Ini menunjukkan bahwa pendidikan moral normatif yang selama ini

diterapkan belum cukup efektif membangun integritas yang tahan terhadap tekanan sosial, struktur kekuasaan, dan logika patronase yang mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia.

PTKK memikul beban yang sangat strategis dalam upaya membentuk pemimpin gereja, aktivis sosial, dan pelayan publik yang diharapkan mampu menjadi garam dan terang dalam konteks bangsa yang sarat korupsi. Namun, berbagai evaluasi institusional menunjukkan bahwa banyak PTKK menghadapi persoalan serius dalam tata kelola, profesionalisme, dan mutu akademik. Masalah-masalah tersebut mulai dari kelemahan dalam perencanaan dan implementasi visi-misi, manajemen yang tidak transparan, kurangnya dosen berkualifikasi doktoral, fasilitas yang terbatas, hingga budaya organisasi yang masih dipengaruhi patronase gerejawi dan relasi kuasa yang hierarkis (Karnawati, 2024). Sebagian persoalan korupsi dan ketidakberesan dalam ekosistem PTKK berasal dari lemahnya integritas struktural yang perlu ditopang pendidikan antikorupsi yang komprehensif dan kontekstual.

Selama ini, pendidikan antikorupsi di Indonesia cenderung berfokus pada pengetahuan normatif dan hukum, tetapi tidak menyentuh akar persoalan moral, afektif, dan kesadaran kritis mahasiswa. Ini sesuai dengan evaluasi bahwa pendidikan antikorupsi masih sering fragmentaris, belum berhasil menyatukan aspek moral individu, kesadaran kritis, dan reformasi sistem (UNODC, 2019). Selain itu, studi evaluatif mengidentifikasi sejumlah kendala, yaitu ketidakkonsistenan integrasi antar mata kuliah, penilaian yang dominan di ranah kognitif dibanding afektif, minimnya pantauan dan insentif kelembagaan, serta ketergantungan pada sosok champion (andalan) yang membuat rentan terjadinya diskontinuitas saat ada rotasi dosen/pimpinan (Bhandesa et al., 2023).

Di PTKK, pendidikan etika sering dikaitkan dengan doktrin dan disiplin spiritual, namun kurang memberikan alat analisis kritis terhadap praktik ketidakadilan sosial atau fenomena korupsi yang lebih luas. Pendekatan moralistik semacam ini dapat menghasilkan individu yang taat secara ritual, tetapi tidak dibekali kemampuan menilai kompleksitas persoalan etika publik dalam konteks nyata. Karena itu, diperlukan pendekatan baru yang lebih komprehensif dan interdisipliner untuk membentuk integritas moral mahasiswa PTKK, sekaligus memungkinkan mereka membaca dan menantang struktur sosial yang melanggengkan korupsi.

Penelitian ini menawarkan model konseptual pendidikan antikorupsi Kristen dengan integrasi tiga kerangka teoretis utama. Pertama, teori penalaran moral kritis Lawrence Kohlberg yang menekankan pengembangan kapasitas kognitif dalam menilai dilema moral secara rasional

dan berdasarkan prinsip universal (Azizah, 2024; Kohlberg, 1984). Teori ini menolong mahasiswa untuk tidak lagi melihat moralitas sebagai sekadar kepatuhan kepada figur otoritas, tetapi sebagai hasil refleksi moral yang matang. Kedua, pendidikan karakter Thomas Lickona yang menggarisbawahi pentingnya pembentukan kebiasaan moral (*habitus*), disposisi afektif, dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karakter adalah integrasi antara mengetahui yang baik, mencintai yang baik, dan melakukan yang baik (Azizah, 2024; Lickona, 1991). Ketiga, pedagogi kritis Paulo Freire yang menekankan perlunya kesadaran kritis untuk membaca realitas sosial, memahami ketidakadilan struktural, dan melakukan praksis transformasional. Freire memandang pendidikan sebagai proses pembebasan, bukan sekadar transmisi informasi, sehingga pendidikan antikorupsi Kristen harus berani membongkar struktur, kultur, dan ideologi yang menopang perilaku koruptif (Abdulloh, 2025; Freire, 1970, 2000).

Berbagai teori pendidikan moral dan karakter telah menjadi landasan konseptual dalam studi pendidikan antikorupsi dan pembentukan perilaku etis dalam konteks pendidikan formal. Lawrence Kohlberg, melalui tahapan perkembangan moral, sering digunakan untuk menganalisis perkembangan moral peserta didik dalam memahami dan mengevaluasi dilema etis, termasuk perilaku yang berkonsekuensi pada praktik korupsi. Misalnya, penelitian yang menelaah pendidikan antikorupsi di sekolah dasar menggunakan kerangka perkembangan moral Kohlberg menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai antikorupsi masih sering berada pada tahap prakonvensional dan belum mencapai kesadaran moral yang lebih tinggi, sehingga perlu penguatan pendidikan karakter yang lebih kontekstual (Kawung & Tuwo, 2024; Nasution et al., 2025).

Sementara itu, Thomas Lickona menekankan bahwa pendidikan karakter harus mencakup tiga domain utama—*moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*—untuk benar-benar membentuk perilaku etis. Meskipun penelitian yang secara langsung menggabungkan Lickona dengan pendidikan antikorupsi terbatas (Noor, 2020; Yuliani & Muslim, 2024), konsep dasar pendidikan karakter Lickona telah banyak dijadikan acuan dalam studi pendidikan karakter yang relevan, seperti dalam analisis pembentukan kejujuran dan tanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan karakter yang lebih luas (Lickona et al., 2020). Adapun Paulo Freire, melalui pendekatan pedagogi kritis dan konsep kesadaran kritis, kini mulai diaplikasikan dalam studi pendidikan antikorupsi untuk mengatasi pendekatan yang bersifat normatif atau sekadar transfer pengetahuan. Satu penelitian di Indonesia, misalnya, secara eksplisit merumuskan strategi

pendidikan antikorupsi berdasarkan pedagogi kritis Freire, yang menekankan refleksi kritis terhadap realitas sosial korupsi dan dialog partisipatif dalam pembelajaran (Abdulloh, 2025).

Meskipun ketiga teori tersebut—Kohlberg (perkembangan moral), Lickona (pendidikan karakter), dan Freire (pedagogi kritis)—telah digunakan secara parsial dalam kajian pendidikan moral, karakter, atau pendidikan antikorupsi, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan ketiganya secara bersamaan dalam satu kerangka konseptual yang komprehensif. Integrasi ini penting karena masing-masing teori memberikan kontribusi unik: Kohlberg menjelaskan tahapan penalaran moral, Lickona memberikan dimensi karakter yang mendasar, dan Freire menyediakan pendekatan pedagogis yang mendorong kesadaran kritis dan transformasi sosial. Dalam penelitian ini, kebaruan terletak pada upaya untuk menggabungkan ketiga teori tersebut secara sistematis dalam konstruksi model konseptual pendidikan antikorupsi Kristen yang tidak hanya membentuk perilaku moral individu, tetapi juga kesadaran kritis terhadap struktur sosial yang melanggengkan korupsi. Pendekatan holistik semacam ini diharapkan mampu menghasilkan model pendidikan antikorupsi yang tidak sekadar normatif, tetapi bersifat transformatif dan kontekstual dalam konteks pendidikan Kristen.

Integrasi ketiga teori di atas bukan upaya penggabungan paksa, melainkan sebuah sintesis epistemologis yang berangkat dari pemahaman bahwa korupsi adalah fenomena yang memiliki dimensi personal, relasional, kultural, struktural, dan teologis. Kohlberg memberikan kerangka analisis moral kritis pada tingkat individu, Lickona menyediakan fondasi pendidikan karakter yang menyentuh aspek afektif dan praksis, sementara Freire membuka ruang bagi pembacaan kritis terhadap sistem sosial dan budaya yang memungkinkan korupsi bertahan. Ketiganya bersama-sama menghasilkan paradigma pendidikan antikorupsi Kristen yang tidak hanya bertumpu pada perubahan individu, tetapi juga pada transformasi komunitas dan struktur sosial, selaras dengan panggilan profetik gereja dalam memperjuangkan keadilan.

Dalam konteks PTKK, integrasi ini menjadi sangat relevan karena mahasiswa berada pada fase pembentukan identitas moral dan spiritual yang sangat menentukan masa depan kepemimpinan gerejawi dan masyarakat. Pendidikan teologi yang hanya bersifat kognitif, dogmatis, atau spiritualistik tidak lagi memadai. Mahasiswa membutuhkan kerangka kritis untuk memahami realitas sosial Indonesia, sekaligus kebutuhan akan komunitas pembentuk karakter dan keberanian profetik untuk menentang ketidakadilan. Selain itu, PTKK sebagai institusi juga harus mengalami transformasi struktural agar sejalan dengan nilai yang diajarkannya. Sebuah

lembaga yang lemah dalam transparansi, akuntabilitas, dan integritas tidak dapat secara efektif membentuk pemimpin yang berintegritas.

Artikel ini bertujuan untuk mengembangkan model konseptual pendidikan antikorupsi Kristen yang mengintegrasikan penalaran moral kritis, pendidikan karakter, kesadaran kritis, dan transformasi sistemik dalam konteks pendidikan tinggi keagamaan Kristen di Indonesia. Berangkat dari keterbatasan pendekatan pendidikan antikorupsi yang selama ini lebih menekankan pembentukan moral individual dan internalisasi nilai etis secara normatif, artikel ini menawarkan kerangka alternatif yang menempatkan formasi integritas personal dalam relasi dialektis dengan kesadaran kritis terhadap struktur sosial dan sistem institusional yang memungkinkan praktik korupsi. Dengan mengintegrasikan teori penalaran moral (Kohlberg), pendidikan karakter (Lickona), dan pedagogi kritis (Freire), artikel ini berkontribusi pada literatur pendidikan antikorupsi dengan memperluas fokus dari pembentukan individu bermoral menuju pembentukan subjek kritis-etis-profetis yang reflektif dan berorientasi pada transformasi sistemik. Selain itu, pendidikan tinggi keagamaan Kristen dapat mengembangkan pendidikan teologi dan pedagogis kontekstual bagi kajian dan pengembangan model pendidikan antikorupsi yang lebih responsif dalam menjawab tantangan etika publik untuk membentuk pemimpin sebagai agen perubahan sosial dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode konstruksi-kritis dalam paradigma kritis-transformatif untuk menghasilkan kebaruan konseptual berupa model pendidikan antikorupsi Kristen yang integratif. Metode ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan menguji efektivitas program atau mengukur variabel empiris, melainkan membangun kerangka konseptual baru melalui sintesis teoretis dan refleksi kritis terhadap konteks pendidikan tinggi keagamaan Kristen di Indonesia (McMillan & Schumacher, 2020). Lebih lanjut, pendekatan ini dipengaruhi juga oleh paradigma kritis-transformatif, yang berangkat dari keyakinan bahwa pendidikan tidak netral, tapi berpihak pada pembebasan dari ketidakadilan struktural, termasuk korupsi sebagai bentuk kejahatan sosial (Creswell & Poth, 2018). Proses konstruksi model dilakukan melalui analisis literatur mendalam terhadap teori penalaran moral (Kohlberg), pendidikan karakter (Lickona), dan pedagogi kritis (Freire), yang selama ini digunakan secara parsial dalam studi pendidikan antikorupsi, namun belum diintegrasikan secara

sistematis dalam satu kerangka konseptual yang utuh. Analisis teoretis tersebut diperkaya dengan kajian literatur kebijakan dan praktik pendidikan antikorupsi nasional (KPK, Kemendikbud, dan PTKK) serta literatur teologi Kristen tentang keadilan, pembebasan, profetisme, dan imago Dei, menggunakan pendekatan hermeneutis yang mendialogkan teks, konteks, dan praksis. Konstruksi model dilakukan melalui enam tahap: identifikasi dan evaluasi kritis komponen inti ketiga teori; analisis paralel dan komplementer untuk menemukan irisan konseptual; reinterpretasi teologis Kristen; pemetaan konteks struktural PTKK; sintesis komponen ke dalam struktur model (tujuan, dimensi, prinsip operasional, pendekatan pedagogis, dan capaian pendidikan); serta penyempurnaan melalui argumentasi kritis. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka teoretis baru yang mengintegrasikan penalaran moral kritis, pembentukan karakter, dan kesadaran kritis-transformasional sebagai dasar konseptual bagi pengembangan dan pengujian empiris model pendidikan antikorupsi Kristen di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini merupakan hasil sintesis konseptual antara tiga kerangka teori—penalaran moral kritis Kohlberg, pendidikan karakter Lickona, dan kesadaran kritis serta transformasi sistemik Freire—yang dirumuskan secara komprehensif dalam sebuah model pendidikan antikorupsi untuk konteks Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) di Indonesia. Sintesis ini tidak muncul secara linear, melainkan melalui proses dialektika yang kritis: menimbang kekuatan setiap teori, mengidentifikasi keterbatasan internalnya, lalu mencari irisan epistemologis yang memungkinkan terbentuknya suatu paradigma baru yang lebih utuh.

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa integrasi ketiga teori tersebut menghasilkan paradigma pendidikan antikorupsi yang kritis, reflektif, komunitarian, dan profetik. Paradigma ini kemudian dinilai relevan untuk menjawab tantangan integritas, budaya patronase, serta nepotisme yang masih membayangi PTKK, sebagaimana terungkap dalam analisis konteks.

Keterbatasan Pendekatan Moral Tradisional dan Kebutuhan akan Pembaruan Epistemologis

Tinjauan teoretis menunjukkan bahwa pendekatan moral tradisional yang dipakai dalam kurikulum etika Kristen cenderung berpijak pada penyampaian nilai secara doktrinal. Pendekatan ini mendapat kritik dari Lickona karena pendidikan moral hanya berfokus pada aturan dan nasihat tanpa melibatkan pembentukan kebiasaan moral siswa (Azizah, 2024; Lickona, 1991). Demikian pula, Kohlberg mengkritik model moral tradisional yang gagal menumbuhkan kemampuan penalaran moral yang matang karena hanya mengajarkan “apa yang benar” tanpa penelusuran “mengapa” dan “bagaimana” sampai pada keputusan moral yang bertanggung jawab (Azizah, 2024; Kohlberg, 1984).

Dari hasil penelitian terdahulu, terlihat gejala bahwa mata kuliah etika Kristen lebih menekankan rumusan doktrin ketimbang praktik diskusi moral yang problematis dan kontekstual (Siregar, 2021; Wijaya, 2020). Mahasiswa sering menghafal definisi etika tetapi tidak terbiasa menimbang dilema moral dalam situasi nyata di masyarakat, sehingga pembelajaran cenderung bersifat normatif dan kurang dialogis (Abdulloh, 2025). Mahasiswa PTKK cenderung menilai tindakan korupsi sebagai “dosa pribadi” dan belum mampu melihat keterkaitannya dengan struktur sosial dan budaya politik, sebagaimana juga ditemukan dalam studi pendidikan antikorupsi berbasis moral individualistik di Indonesia (Wijaya, 2020).

Temuan-temuan ini mengafirmasi kebutuhan pendekatan pendidikan antikorupsi yang tidak hanya mengandalkan prinsip moral abstrak, tetapi memasukkan komponen: pertama, penalaran moral kritis untuk menganalisis dilema moral secara sistematis (Kohlberg); kedua, pembentukan karakter (Lickona) agar nilai-nilai antikorupsi diwujudkan melalui pembiasaan dan keteladanan; dan ketiga, kesadaran kritis sistemik agar mahasiswa mampu membaca akar struktural dari praktik korupsi dan ketidakadilan (Freire). Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa setiap teori tunggal memiliki keterbatasan bila berdiri sendiri, sehingga sintesis teoretis diperlukan sebagai respons epistemologis terhadap kompleksitas persoalan korupsi.

Komplementaritas Epistemologis antara Kohlberg, Lickona, dan Freire

Sintesis teoretis menunjukkan adanya komplementaritas mendalam antara ketiga teori tersebut. Kohlberg memberikan struktur kognitif penalaran moral, Lickona memberikan dasar pedagogis untuk pembentukan karakter, dan Freire memberikan kerangka analisis kritis terhadap struktur sosial yang koruptif. Analisis literatur menemukan bahwa penalaran moral berdampak

terbatas tanpa pembentukan kebajikan (Azizah, 2024; Kohlberg, 1984; Lickona, 1991, 2012; Nasution et al., 2025), dan kedua aspek ini tidak cukup bila individu tidak dibentuk untuk memahami dan mengubah struktur sosial yang menindas (Freire, 1998). Studi-studi terbaru menegaskan bahwa korupsi berkembang ketika sistem tata kelola negara gagal menutup peluang penyalahgunaan kekuasaan dan ketika nilai-nilai integritas tidak tertanam dalam sistem (Johnston, 2021). Integrasi ini sejalan dengan argumen moral psikologi kontemporer yang menyatakan bahwa moralitas manusia merupakan interaksi antara kognisi moral, disposisi karakter, dan konteks sosial. Tabel 1 di bawah merangkum analisis sintesis teoretis yang memperkuat konstruksi model secara akademik dan metodologis. Ketiga teori tersebut bukan saja kompatibel, tetapi saling melengkapi dalam menjelaskan fenomena korupsi dan memberikan kerangka pedagogis untuk transformasi.

| Komponen Model | Dukungan Teori Kohlberg | Dukungan Teori Lickona | Dukungan Teori Freire | Kesimpulan Konstruksi Model |
|-------------------------------|--|---|---|--|
| Paradigma | Moral sebagai konstruksi rasional berkembang bertahap. | Karakter sebagai kesatuan hati, pikir dan tindakan. | Realitas sosial perlu dibaca secara kritis dan transformatif. | Korupsi dipahami sebagai problem moral–karakter–struktural. |
| Tujuan | Kematangan penalaran moral | Pembentukan karakter berintegritas | Pembebasan kesadaran dari struktur penindasan. | Pendidikan antikorupsi bertujuan membentuk pribadi kritis, etis, dan profetis (3 Tis). |
| Struktur Kompetensi | Nalar etis & keadilan universal | Pembiasaan kebajikan – kebiasaan baik | Keberpihakan terhadap yang tertindas dan kepekaan sistemik | Tiga kompetensi lulusan saling melengkapi: moral → karakter → sosial |
| Prinsip Pedagogis | Dilema moral, dialog penalaran | Teladan, pembiasaan, disiplin etis | Dialog <i>problem-posing</i> dan aksi sosial | Pendidikan berlangsung reflektif–praktis–transformatif |
| Ranah Implementasi | Pembelajaran kasus moral dan etika | Budaya institusi dan keteladanan hidup | Kebijakan yang adil dan transparan | Reformasi pendidikan menyentuh kurikulum + budaya + struktur |
| Indikator Keberhasilan | Kemampuan analisis etika | Konsistensi nilai–ucapan–tindakan | Keberanian menolak ketidakadilan struktural | Keberhasilan diukur pada individu dan institusi secara simultan |

Tabel 1: Konsistensi Model dengan Analisis Teori (Freire, 1970; Kohlberg, 1984; Lickona, 1991)

Temuan Analitis dan Indikasi Empiris Kebutuhan Paradigma Pendidikan Antikorupsi di PTKK

Analisis terhadap berbagai penelitian terdahulu dan kajian kritis mengenai pendidikan etika Kristen dan pendidikan antikorupsi di Indonesia menunjukkan sejumlah keterbatasan mendasar. *Pertama*, pembelajaran etika dan antikorupsi di perguruan tinggi keagamaan Kristen masih cenderung bersifat normatif-doktrinal, dengan penekanan pada penguasaan konsep dan definisi moral, tetapi minim ruang dialog kritis dan refleksi kontekstual (Siregar, 2021; Wijaya, 2020). Mahasiswa lebih sering diarahkan untuk memahami “apa yang benar secara moral” daripada dilatih menimbang dilema moral nyata yang kompleks dalam kehidupan gereja dan masyarakat.

Kedua, beberapa studi menunjukkan bahwa mahasiswa memahami korupsi terutama sebagai kesalahan atau dosa personal, tanpa kemampuan memadai untuk membaca keterkaitannya dengan struktur sosial, budaya patronase, relasi kuasa, dan sistem politik yang memungkinkan praktik koruptif berlangsung secara sistemik (Wijaya, 2020). Pola ini mencerminkan dominasi pendekatan pendidikan moral individualistik yang belum menyentuh dimensi kesadaran kritis struktural.

Ketiga, dari sisi pembentukan karakter, pendidikan etika dan antikorupsi masih banyak berfokus pada internalisasi nilai secara individual, terpisah dari praksis komunitas akademik itu sendiri. Padahal, pembentukan kebajikan moral tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan dibentuk dan dipelihara oleh tradisi, praktik, dan budaya komunitas (Lewing, 2024; Lickona, 1991). Ketiadaan budaya integritas yang hidup di lingkungan institusi pendidikan berpotensi mereduksi pendidikan karakter menjadi wacana normatif semata.

Keempat, kajian teologi pendidikan Kristen juga menunjukkan bahwa dimensi profetik—yakni keberanian moral untuk bersuara dan bertindak melawan ketidakadilan sosial—belum menjadi fokus utama dalam pendidikan etika dan antikorupsi. Pendidikan Kristen sering kali berhenti pada pembentukan kesalehan personal dan menghindari keterlibatan kritis terhadap struktur sosial yang koruptif (Wright, 2010).

Temuan-temuan analitis ini menegaskan bahwa pendekatan pendidikan antikorupsi yang bertumpu pada satu dimensi teoretis saja—baik penalaran moral, pembentukan karakter, maupun kesadaran kritis—memiliki keterbatasan yang signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu

sintesis epistemologis yang mampu menjawab kompleksitas persoalan korupsi secara lebih utuh dalam konteks perguruan tinggi keagamaan Kristen.

Lahirnya Paradigma Pendidikan Antikorupsi yang Kritis, Reflektif, Komunitarian, dan Profetik

Berdasarkan sintesis temuan empiris dan analisis kritis terhadap keterbatasan pendekatan pendidikan etika dan antikorupsi yang ada, penelitian ini tidak langsung mengajukan model operasional, melainkan terlebih dahulu merumuskan paradigma epistemologis yang menopang seluruh rancangan pendidikan antikorupsi Kristen. Berikut adalah matriks yang secara eksplisit menunjukkan keempat paradigma sebagai respons konseptual terhadap temuan analitis, bukan asumsi normatif.

| Temuan Analitis/Empiris | Implikasi Kebutuhan Pendidikan | Paradigma yang Muncul |
|---|---|------------------------------|
| Etika dan antikorupsi diajarkan normatif dan ahistoris. | Pendidikan yang membongkar struktur, budaya, dan wacana. | Kritis |
| Mahasiswa lemah dalam menimbang dilema moral kontekstual. | Penguatan <i>reflective judgment</i> dan argumentasi moral. | Reflektif |
| Karakter diajarkan secara individualistik. | Pembentukan karakter berbasis komunitas praksis. | Komunitarian |
| Minim dimensi keberanian melawan ketidakadilan. | Pendidikan yang melahirkan keberanian moral profetik. | Profetik |

Tabel 2: Matriks Temuan-Kebutuhan-Paradigma


Proses sintesis menghasilkan sebuah paradigma pendidikan antikorupsi Kristen dengan empat karakter epistemologis. *Pertama*: kritis, dipengaruhi oleh Freire (Freire, 2000; Mayo, 2020) dan Giroux (Giroux, 2011). Paradigma ini melihat pendidikan sebagai praktik pembebasan yang menantang struktur, budaya, dan wacana koruptif. Mahasiswa tidak hanya belajar mengenali tindakan koruptif, tetapi memahami bagaimana korupsi dijalankan melalui budaya patronase, oligarki, dan relasi kekuasaan religius. *Kedua*: reflektif, diperkuat oleh konsep *reflective judgment* dalam teori Kohlberg (Azizah, 2024; Kohlberg, 1984). Paradigma ini mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk menimbang dilema moral secara mendalam, tidak sekadar menggunakan aturan moral yang sudah jadi. *Ketiga*: komunitarian, dipengaruhi

oleh visi karakter komunitas Kristen dari Hauerwas. Paradigma ini menekankan bahwa pembentukan karakter antikorupsi tidak dapat dilakukan secara individualistik (Lewing, 2024). Komunitas sivitas akademika PTKK harus membangun budaya integritas, transparansi, dan akuntabilitas bersama. *Keempat*: profetik. Pembacaan teologi keadilan Kristen menegaskan bahwa pendidikan Kristen harus melahirkan keberanian moral untuk berdiri melawan praktik tidak adil dan koruptif (Wright, 2010). Di sinilah dimensi transformasi sosial muncul. Dengan demikian, temuan sintesis menunjukkan bahwa integrasi tiga teori menghasilkan bukan sekadar “kurikulum antikorupsi”, tetapi sebuah paradigma pendidikan yang menyatukan moral, karakter, dan kesadaran kritis dalam kerangka teologi profetik.

Relevansi Model dengan Kebutuhan dan Tantangan PTKK

Bagian penting dari temuan penelitian adalah menilai apakah model yang dibangun relevan dan realistis untuk diterapkan dalam konteks PTKK Indonesia. Literatur mengenai PTKK Indonesia menunjukkan bahwa banyak masalah PTKK bersifat moral-etis dan budaya kelembagaan, seperti masalah lemahnya sosialisasi kebijakan, ketidakpatuhan pada prosedur, rendahnya komitmen manajemen, dan minimnya transparansi (Karnawati, 2024). Tantangan di lingkungan PTKK merupakan persoalan lemahnya integritas dan tata kelola, budaya nepotisme dan patronase antara pimpinan dan dosen, rendahnya literasi kritis mahasiswa, serta kurikulum pendidikan Kristen yang lebih dogmatis daripada analitis (Giroux, 2011; Siregar, 2021; Wijaya, 2020). Secara khusus, data survei mikro mahasiswa menunjukkan dua hal penting: pertama, sebagian besar mahasiswa tidak melihat hubungan antara korupsi nasional dan praktik pendidikan antikorupsi di kampus (Ayuningtyas, 2020); kedua, banyak mahasiswa menilai bahwa dosen atau pimpinan adalah otoritas yang tidak boleh dikritik—menunjukkan budaya hierarkis yang kontraproduktif bagi pendidikan kritis.

Fakta ini menunjukkan relevansi langsung model integratif yang dikembangkan penelitian ini (Gambar 1). Pendekatan Kohlberg membantu mahasiswa menganalisis dilema etis kampus; pendekatan Lickona membantu membentuk pembiasaan integritas; dan pendekatan Freire diperlukan untuk membongkar dan mengubah budaya relasional yang tidak sehat dalam institusi pendidikan dan gerejawi. Dengan kata lain, model ini bukan hanya cocok, tetapi sangat diperlukan PTKK untuk menjawab realitas korupsi yang sistemik maupun simbolik.



Gambar 1: Model Konseptual Pendidikan Antikorupsi berbasis Integrasi Teori Kohlberg – Lickona – Freire konteks PTKK Indonesia

Pendidikan Antikorupsi Kristen Harus Menjadi Gerakan Institusional, Bukan Hanya Materi Kuliah.

Analisis data dan teori menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi tidak dapat efektif bila hanya diwujudkan dalam satu mata kuliah etika. Ia harus menjadi gerakan institusional menyeluruh yang mencakup budaya kampus, cara pengambilan keputusan, keteladanan dosen, sistem keuangan, pola relasi dosen–mahasiswa, serta mekanisme evaluasi dan penjaminan mutu. Mahasiswa lebih banyak belajar dari “praktik dosen” dibanding “teori yang diajarkan”. Ini selaras dengan peringatan Lickona bahwa karakter hanya dapat terbentuk dalam komunitas yang memiliki *shared moral culture*. Sementara itu, perspektif Freire menegaskan bahwa pendidikan yang hanya bersifat informatif tidak akan mampu mengubah struktur relasi kekuasaan yang mempertahankan praktik-praktik koruptif.

PTKK harus berani menjalani proses kesadaran kritis institusional, yaitu peningkatan kesadaran struktural di tingkat kelembagaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa model konseptual pendidikan antikorupsi Kristen yang dihasilkan dibangun secara teoretis, relevan dengan konteks PTKK, dan realistis untuk diterapkan sebagai kerangka pikir institusional. Model ini bukan memaksakan teori ke dalam konteks, tetapi justru lahir dari dialog antara teori dan kebutuhan nyata di PTKK.

Oleh karena penelitian ini berbasis konstruksi teoretis, model belum diuji dalam implementasi. Implikasi penelitian lanjutan dapat mencakup desain kurikulum antikorupsi berbasis model, *action research* di PTKK, evaluasi efektivitas pedagogi kritis dalam kelas teologi/pendidikan Kristen, serta pengembangan rubrik karakter antikorupsi. Ini menjadikan temuan penelitian ini sebagai fondasi bagi gerakan pendidikan Kristen yang lebih besar.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengusulkan sebuah model pendidikan antikorupsi Kristen yang dibangun melalui integrasi tiga kerangka teoretis utama: penalaran moral kritis Kohlberg, pendidikan karakter Lickona, dan kesadaran kritis serta transformasi sistemik Freire. Sintesis ini dilakukan dalam konteks Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) di Indonesia, sebuah ekosistem

pendidikan dengan identitas teologis, mandat moral-profetik, dan realitas sosial-politik bangsa yang sarat dengan korupsi sistemik. Pendekatan antikorupsi yang hanya menekankan moralitas individu cenderung tidak memadai untuk menghadapi korupsi yang bersifat kultural dan struktural. Perspektif Kohlberg memberikan landasan bagi pengembangan penalaran moral tingkat tinggi, Lickona menambah dimensi karakter yang utuh—*moral knowing*, *moral feeling*, *moral action*—melalui pembiasaan, keteladanan, relasi pendidik-peserta didik, komunitas moral, dan disiplin karakter. Tetapi integritas pribadi saja tidak cukup. Model konseptual ini juga mencakup kesadaran kritis terhadap struktur yang tidak adil serta kompetensi untuk melakukan aksi transformatif yang profetik. Dari sintesis konsep-konsep tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan antikorupsi Kristen yang efektif harus memiliki tiga pilar integratif yang saling melengkapi: Pilar Penalaran Moral Kritis, Pilar Pembentukan Karakter Kristiani, dan Pilar Kesadaran Kritis dan Transformasi Sistemik. Model integratif ini menampilkan pendekatan holistik, kontekstual, dan teologis-profetik, sesuai karakter PTKK sebagai lembaga pembentuk pemimpin gereja dan masyarakat yang memiliki modal teologis yang dapat menjadi dasar kuat bagi pendidikan antikorupsi. Penelitian konseptual-konstruktif ini menghasilkan model yang belum diuji secara empiris. Meski demikian, kerangka teoretis yang disajikan menawarkan konstruksi yang logis, koheren, dan relevan dengan tantangan korupsi di Indonesia dan mandat moral dari PTKK. Model konseptual yang diusulkan dalam artikel ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan pendidikan antikorupsi di pendidikan tinggi berbasis iman dan berorientasi pada perubahan institusional. Selain itu, model ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan untuk menguji, mengadaptasi, dan membandingkan pendekatan serupa dalam berbagai konteks pendidikan tinggi berbasis iman maupun noniman, sehingga memperkaya diskursus global tentang pendidikan antikorupsi dan etika publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh, A. (2025). Strategi Pendidikan Anti Korupsi dalam Perspektif Teori Pendidikan Kritis Paulo Freire. *Piwulang: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(2), 219–234. <https://doi.org/10.32478/v8j8dj42>
- ARP. (2021). Setelah STT SETIA, Kini Kasus Ijazah Palsu Jerat STTEI. In *Majalah Spektrum*. <https://majalahspektrum.com/2021/10/23/setelah-stt-setia-kini-kasus-ijazah-palsu-jerat-stt-ei/>
- Ayuningtyas, D. (2020). Integrasi Kurikulum Antikorupsi: Peluang dan Tantangan. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 06(1), 93–107.

- Azizah, U. N. (2024). Character Education and Moral Concepts from Lickona's and Kohlberg's Perspectives. *Journal of Education and Religious Studies*, 4(2), 60–65.
- Bhandesa, A. M., Sudarsana, I. M., Susanta, I. P. A. E., Sutrisna, I. P. G., Ardhi Putra, I. B., & Masri, K. A. (2023). Pendidikan Antikorupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi: Studi Korelasi Pada Sikap dan Perilaku Antikorupsi Civitas Akademika ITEKES Bali. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(2), 411–425. <https://doi.org/10.37329/cetta.v6i2.2464>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Herder and Herder.
- Freire, P. (1998). *Pedagogy of Freedom: Ethics, Democracy, and Civic Courage*. Bloomsbury/Rowman & Littlefield.
- Freire, P. (2000). *Pedagogy of the Oppressed (30th Anniversary ed., M. B. Ramos, Trans.; D. Macedo, Intro.)*. Continuum.
- Giroux, H. A. (2011). *On Critical Pedagogy Bloomsbury Academic*. Bloomsbury Academic.
- Johnston, M. (2021). *The Conundrum of Corruption: Reform for Social Justice*. Routledge.
- Karnawati, K. (2024). Permasalahan dan Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen di Indonesia. *Proceeding National Conference of Christian Education and Theology*, 2(1), 31–38. <https://doi.org/10.46445/nccet.v2i1.846>
- Kawung, J. F., & Tuwo, G. (2024). Membangun Budaya Anti Korupsi di Kalangan Akademisi: Peran Strategis Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi. *Didaskalia, Jurnal Pendidikan Agama Kristen IAKN Manado*, 5(2), (Jurnal Pendidikan Agama Kristen) Desember 2024 92-98.
- Kohlberg, L. (1984). *Essays on Moral Development: The Psychology of Moral Development (Vol. 2)*. San Francisco, CA: Harper & Row.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan Tahunan KPK 2023*. Jakarta-KPK.
- Lewing, J. M. (2024). A Signature Pedagogy: Virtue-Based Service-Learning and the Theopolitical Ethics of Stanley Hauerwas. *Taylor & Francis Online*, 51(1–2), 50–69.
- Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. Bantam Books.
- Lickona, T. (2012). *Character Matters*. PT. Bumi Aksara.
- Lickona, T., Hart, P., Clarke, P., Pike, M. A., & Paul, S.-A. S. (2020). Character development through the curriculum: Teaching and assessing the understanding and practice of virtue. *Journal of Curriculum Studies*, 53(1), 1–18. https://doi.org/10.1080/00220272.2020.1755996%3Furlappend=%3Futm_source=researchgate.net&utm_medium=article
- Mayo, P. (2020). *Paulo Freire: His Life, Works and Legacy*. Peter Lang.
- McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2020). *Research in Education: Evidence-Based Inquiry*. Pearson.
- Nasution, N., Malau, R. W. A., Rangkuti, K., Nurhayati, S., & Reh Bungana Beru, R. B. B. (2025). Analisis Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Dasar Negeri Bandar Setia dalam Perspektif Kohlberg. *BEST Journal (Biology Education, Sains and Technology)*, 8(8).
- Noor, R. S. (2020). *Pendidikan Karakter Anti Korupsi Sebagai Bagian dari Upaya Pencegahan Dini Korupsi di Indonesia*. 6.
- Ridwan, T. (2019). Kejari Jakarta Timur eksekusi dua terdakwa ijazah palsu STT Setia. In *Antara*.

- <https://www.antaranews.com/berita/995278/kejari-jakarta-timur-eksekusi-dua-terdakwa-ijazah-palsu-stt-setia>
- Siregar, R. (2021). Evaluasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(1), 22–35.
- Transparency International. (2025). *Corruption Perceptions Index*. <https://www.transparency.org/en/cpi/2024>
- UNODC. (2019). *Education for Justice: University Module Series on Integrity and Ethics*. United Nations Office on Drugs and Crime.
- Wijaya, Y. (2020). Public Theology and Corruption Eradication in Indonesia. *International Journal of Public Theology*, 14(2), 187–204. <https://doi.org/10.1163/15697320-01402006>
- Wright, N. T. (2010). *After You Believe: Why Christian Character Matters*. HarperOne.
- Yanto, O. Y., Samiyono, S., Walangitan, S., & Rachmayanthi, R. (2020). Mengoptimalkan Peran Perguruan Tinggi Dalam Mengurangi Perilaku Korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 70. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.535>
- Yuliani, N., & Muslim, A. (2024). Integrasi Kebijakan Pendidikan Antikorupsi dengan Kebijakan Pendidikan Karakter. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 12(2). <https://doi.org/10.31289/publika.v12i2.12291>